



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DAN
YAYASAN RUMAH PELOPOR KEPEDULIAN NUSANTARA
TENTANG
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

Nomor : 10 TAHUN 2022

Nomor : 01/RUKUN/2022

Pada hari ini Senin tanggal Empat bulan Juli tahun Dua ribu dua puluh dua (04 - 07 - 2022), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. UMI AZIZAH : Bupati Tegal, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 131.33 - 8324 tanggal 25 Oktober 2018 tentang Pengangkatan Bupati Tegal Provinsi Jawa Tengah, berkedudukan di Jalan dr. Sutomo No. 1 Slawi, dalam jabatannya tersebut di atas bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.



II. AKHMAD BUDI : Ketua Yayasan Rumah Pelopor Kepedulian Nusantara berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pembina Yayasan Rumah Pelopor Kepedulian Nusantara Nomor 01 Tahun 2021 tentang pengangkatan Organ Pengurus Yayasan Rumah Pelopor Kepedulian Nusantara dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Yayasan Rumah Pelopor Kepedulian Nusantara, berkedudukan di Jalan Cut Nyak Dien Desa Kalisapu Kecamatan Slawi, Jawa Tengah, dalam jabatannya tersebut di

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

atas bertindak untuk dan atas nama Yayasan Rumah Pelopor Kepedulian Nusantara, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK KESATU adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Yayasan yang bergerak dalam membangun kecerdasan dan kepedulian masyarakat terhadap pemahaman permasalahan lingkungan melalui kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial, kemanusiaan dan keagamaan yang berkedudukan di Kabupaten Tegal.
- c. Bahwa PARA PIHAK dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai berikut :
 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah ;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

10. Peraturan Bupati Tegal Nomor 48 Tahun 2019 tentang Pengurangan Penggunaan Plastik dan Styrofoam;
11. Peraturan Bupati Tegal Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pembagian Tugas dan Kewenangan antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa atau Kelurahan atau Pelaku Usaha dalam Pengelolaan Sampah di Kabupaten Tegal.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk saling mengikatkan diri dalam Kesepakatan Bersama ini, dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai dasar dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama yang akan dibuat sesuai dengan ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah melaksanakan peningkatan kepedulian masyarakat Kabupaten Tegal terhadap permasalahan lingkungan hidup melalui program pemberdayaan masyarakat, sosial, kemanusiaan, keagamaan di bidang lingkungan hidup.

Pasal 2



OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek dalam Kesepakatan Bersama ini adalah pemberdayaan masyarakat, sosial, dan keagamaan di bidang lingkungan hidup.
- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini adalah pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, sosial, dan keagamaan di bidang lingkungan hidup.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa untuk pelaksanaan Kesepakatan Bersama yang bersifat teknis operasional akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama sesuai ketentuan yang berlaku.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- (2) Untuk pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), PARA PIHAK dapat menunjuk Organisasi Perangkat Daerah atau struktur organisasi di lingkungan PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada PARA PIHAK dan sumber lainnya yang sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku dalam jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Pasal 6
KORESPONDENSI



- (1) Setiap pemberitahuan, permintaan atau persetujuan yang akan dibuat atau disampaikan menurut Kesepakatan Bersama ini harus dilakukan secara tertulis.
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, maka PARA PIHAK menetapkan wakilnya beserta alamat untuk keperluan koordinasi sebagai berikut :

a. PIHAK KESATU

Jabatan : Kepala Bagian Pemerintahan
Alamat : Jl. Dr. Soetomo No.1 Slawi – Jawa Tengah
Nomor Telepon : (0283)491668
Email : Bag.pum0101@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

Jabatan : Ketua Yayasan
Alamat : Jl. Cut Nyak Dien RT 03 RW 09 Gg Buntu Desa
Kalisapu Kec. Slawi Kabupaten Tegal
Nomor Telepon : 087730530563
Email : rukun.tegal@gmail.com

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 7
PERSELISIHAN

- (1) Perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan isi dokumen Kesepakatan Bersama ini akan diselesaikan secara musyawarah antara PARA PIHAK;
- (2) Bila musyawarah tidak tercapai kesepakatan maka PARA PIHAK akan memilih penyelesaian sesuai domisili hukum pada kepaniteraaran Pengadilan Negeri Slawi Kelas IB.

Pasal 8
LAIN-LAIN

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK secara musyawarah serta kemudian mencantumkannya dalam addendum (perjanjian tambahan) yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari kesepakatan ini.

Pasal 9
PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini ditanda tangani oleh PARA PIHAK dan mulai berlaku pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal kesepakatan ini, dibuat rangkap 2 (dua) dengan dibubuhi meterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



AKHMAD BUDI HERMANTO

PIHAK KESATU,



UMI AZIZAH

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA